

Yogyakarta, 27 Oktober 1980.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 9

Tahun 1980

Seri D

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1980 (1/1980)

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. : 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 4 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1979/1980.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 25, 26 dan 27 Maret 1980.
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 28 dan 29 Maret 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp 174.193.890,- diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp 1.424.460.390,-	
	Bertambah	Rp 135.287.670,-	
		Rp 1.268.800,-	

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp 1.561.016.860,-	
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp 437.777.480,-	
	Bertambah	Rp 32.637.420,-	
		Rp 5.000.000,-	

	Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp 475.414.900,-	

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a

dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp 174.193.890,- diperinci sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------------------------------------------|----|-----------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum perubahan .. | Rp | 1.293.041.170,- |
| | Bertambah | Rp | 128.743.470,- |
| | | Rp | 1.268.800,- |
| | | | ----- |
| | Belanja Rutin setelah perubahan .. | Rp | 1.423.053.440,- |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp | 569.196.700,- |
| | Bertambah | Rp | 39.181.620,- |
| | | Rp | 5.000.000,- |
| | | | ----- |
| | Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp | 613.378.320,- |
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp 2.036.431.760,- :

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp 9.646.440,- diperinci sebagai berikut :
- | | | | |
|----|------------------------------------------------|----|---------------|
| a. | Pendapatan Rutin sebelum perubahan | Rp | 155.795.400,- |
| | Bertambah | Rp | 48.980,- |
| | | | ----- |
| | Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp | 155.844.380,- |
| b. | Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp | 590.863.000,- |
| | Bertambah | Rp | 9.597.460,- |
| | | | ----- |
| | Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp | 600.460.460,- |
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp 9.646.440,-
diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan ..	Rp	155.795.400,-
	Bertambah	Rp	48.980,-

	Belanja Rutin setelah perubahan ..	Rp	155.844.380,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum		
	perubahan	Rp	590.863.000,-
	Bertambah	Rp	9.597.460,-

	Belanja Pembangunan setelah		
	perubahan	Rp	600.460.460,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

	Ditetapkan di : Yogyakarta
	Pada tanggal: 29 Maret 1980
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II	Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta	Yogyakarta
Ketua,	

Ttd.

Ttd.

LORENTIUS SOEMARTONO

ACHMAD

Telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 205/KPTS/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk. II Yogyakarta No. 9 Seri D pada tanggal 27 Oktober 1980.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 205/KPTS/1980 tanggal 10 September 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd.

PRODJOWIDJONO
NIP. 490015926